

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa, daerah kabupaten/kota kini mempunyai peluang untuk mengatur pembentukan, status, wewenang dan tanggung jawab pokok serta fungsi desanya masing-masing, sehingga dapat bervariasi antar kabupaten/kota, wilayah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Selain itu, kewenangan regulasi yang diberikan oleh undang-undang ini memungkinkan desa untuk merespons kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Terlebih lagi, pengelolaan desa atau kabupaten sangat erat kaitannya dengan penyediaan layanan publik. Untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, desa telah menetapkan sejumlah wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab bagi perangkat desa dan warga desa.

Pemerintah desa sendiri dan sektor masyarakat lainnya telah memperhatikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pedesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, maka Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan berbagai kewenangan, tanggung jawab, hak dan tanggung jawab kepada kepala desa dan

masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Tujuan undang-undang desa adalah untuk memupuk rasa persaudaraan di antara desa dan memberi mereka kesempatan untuk mengatur dan mengarahkan pertumbuhan mereka ke arah peningkatan kesejahteraan. Maka dibentuklah pemerintahan Desa sebagai bentuk dan tanggungjawab operasional pemerintahan Desa guna mengembangkan pelayanan administrasi pemerintahan Desa terhadap masyarakat Desa. Aparatur Desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Aparat pemerintahan desa melayani masyarakat sebagai wakilnya. Aparat desa diharapkan mampu mewakili masyarakat yang diawasinya melalui peran ganda tersebut. Untuk meningkatkan level pengelola desa, penting untuk memiliki pembangun desa yang sukses dan mandiri. Karena

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6, 18-April-2014 (2014).

pesatnya perkembangan masyarakat modern, maka pejabat yang bekerja di tingkat daerah harus melayani masyarakat secara langsung, dengan kejelasan, kepekaan dan tanggung jawab yang besar, serta mampu merasakan denyut nadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.<sup>2</sup> Tentu saja, hal ini membutuhkan tenaga kerja profesional, mengingat peran, tanggung jawab, dan tugas inti mereka.

Untuk mengatasi tantangan dan berdaya saing di era digital modern, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan dan memperkuat daya saing negara yang berbasis pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada dasarnya masih terbatas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penting dilakukan karena semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

Meningkatnya tingkat pendidikan, pengetahuan, informasi, teknologi komunikasi dan keterampilan berkontribusi terhadap pertumbuhan dinamis masyarakat pedesaan, yang memaksa pemerintah pedesaan untuk bertindak secara profesional untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kota.

Meskipun fungsi pembangunan mewakili pemerintah sebagai agen pembangunan, khususnya dalam mendorong dan mendukung pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, fungsi pegawai negeri lebih erat

---

<sup>2</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2005).

kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan biasa. Tujuan dari seluruh tujuan otonomi pedesaan adalah untuk memberikan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Meskipun premis dasar pemberian layanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada warganya, banyak pejabat administrasi pedesaan yang masih memerlukan pelatihan tambahan dalam administrasi pedesaan.

Sejak tahun 2015, Kabupaten Bogor merupakan penerima dana desa terbanyak di antara seluruh provinsi di Jawa Barat, namun saat ini mengalami kendala dalam pengolahan dana tersebut. Berdasarkan artikel Harian Radar Bogor 10 Mei 2017 dalam Ghassani (2022), pada tahun 2017, terdapat 80 desa di Kabupaten Bogor yang diduga bersalah atas inkonsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa.<sup>3</sup>

Hal ini dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan Desa yang berdampak pada buruknya pengimplementasian aturan-aturan Desa sehingga mengakibatkan pembangunan Desa yang tidak optimal<sup>4</sup>. Inovasi yang baik dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh kemampuan

---

<sup>3</sup> Shabrina Agustin Ghassani et al., "Analisis Pembangunan Wilayah Melalui Program Dana Desa Di Kabupaten Bogor: Pendekatan Teori Kelembagaan," *Majalah Geografi Indonesia* 37, no. 1 (2022): 48,

<sup>4</sup> Muhammad Takdir, Andi Bahrun Syam, and Sakrawandi Sakrawandi, "Village Government Capacity in Village Fund Budget Management in Pulau Sembilan District, Sinjai Regency," *Jurnal Ad'ministrare* 8, no. 1 (2021): 37,

pemimpin desa dalam mengelola keuangan desa. Meski demikian, berdasarkan data RJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, 417 desa dan 17 kelurahan yang termasuk dalam kabupaten tersebut memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat pada tahun 2017 dan 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sebelumnya belum optimal.

Masyarakat masih sering mengeluhkan ketidaktahuan aparat pemerintah desa terhadap tuntutan masyarakat. Untuk mendapatkan layanan dasar, masyarakat sering kali harus mengatasi rintangan dan proses yang rumit. Mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan desa tidak merasa berkewajiban untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas. Menurut Maharjan (2014), kurangnya dana dan sumber daya untuk melatih aparat desa menjadi penyebab ketidakmampuan pemerintah dalam bertindak di desa. Masyarakat desa menilai kinerja masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan desa, memberikan pelayanan dan memikul tanggung jawab di atas rata-rata meskipun sumber daya dan kemampuan terbatas.

Pemerintah daerah menyadari bahwa meskipun jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di setiap desa tinggi, namun sumber daya manusianya masih kurang dan jumlah lulusan secara keseluruhan masih rendah. Desa merupakan mesin pertumbuhan dan pemerintah daerah menyadari hal tersebut sehingga perlu meningkatkan sumber daya

manusianya. Mayoritas perangkat desa tidak mengetahui atau memahami peraturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan buruknya pelaksanaan tugas mereka.

Tujuan utama dari rencana peningkatan standar hidup di daerah pedesaan adalah pembangunan pedesaan. Tentu saja, perencanaan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Penyebab umum kegagalan pembangunan desa adalah kurangnya ketersediaan data RPJMDes dan RKPDes yang digunakan dalam penyusunan perencanaan desa.

Aturan yang diatur dalam UU No. 6/2014 akan segera menjawab masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa dan desa membangun. Oleh karena itu, untuk menjalankan amanat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi desa dan perdesaan, penguatan kapasitas aparat dan warga desa merupakan agenda penting. Desa menghadapi masalah utama terkait dengan pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Tidak ada peta visual yang menggambarkan sumber daya yang ada di setiap desa atau kawasan perdesaan. Kondisi ini terjadi karena desa memiliki beberapa keterbatasan dan tidak memiliki banyak akses ke data spasial. Akibatnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tidak memiliki perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan tata ruang desa.;

2. Maraknya konflik vertikal dan horizontal disebabkan oleh belum tuntasnya tapal batas dan tidak jelasnya luas desa-desa di Indonesia.;
3. Tidak adanya alat untuk mengidentifikasi daya dukung desa menyebabkan desa tidak dapat menahan dan mengatasi tekanan kapitalisasi.; dan
4. tidak ada alat yang tersedia untuk pengawasan dan perencanaan pembangunan desa.<sup>5</sup>

Saat ini pembangunan di Desa masih terbatas pada informasi, pengetahuan, teknologi, dan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam tata kelola pemerintahan Desa. Selain itu, permasalahan-permasalahan lainnya seperti banyaknya aparatur Desa masih minim pengetahuan dan pemahaman dalam penggunaan informatika dan teknologi (IT), pembangunan fisik Desa yang kurang maksimal, dan potensi Desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah Desa untuk mengatur masyarakat sendiri. Pemerintah Desa dan masyarakat bersinergi untuk memajukan kesejahteraan Desa.

Pada tahap pengembangan sumber daya manusia (SDM) ini, terdapat dua komponen kegiatan utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu program pelatihan dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, yang

---

<sup>5</sup> "Buku Saku Sekolah Pemerintahan Desa," 2023.

bertujuan untuk memaksimalkan potensi pegawai. Menciptakan suasana di mana karyawan dapat mengadopsi atau mempelajari sikap, bakat, keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaannya disebut pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi penyelenggaraan pemerintahan pedesaan jika tidak didukung oleh peralatan pedesaan yang memadai dan berkualitas. Di sini tujuan pendidikan nonformal adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya pedesaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, aparat pemerintah Desa sangat membutuhkan pendidikan non-formal yang dapat meningkatkan kualitas dari aparat Desa itu sendiri. Pendidikan non-formal membantu mengisi kesenjangan ini, terutama yang berkaitan dengan pelatihan dan rekrutmen staf kota. Artinya, tidak ada yang diajarkan yang bisa menjamin pertumbuhan atau peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam jangka panjang atau masa depan, melainkan harus bisa segera dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Desa tentang tata kelola pemerintahan Desa di era digital, dinamika, dan perencanaan pembangunan yang berbasis data spasial, sensus, dan partisipasi. Pengajar dari Universitas IPB yang berpengalaman dan profesional nantinya akan membantu para aparatur desa ini. Kepala Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas sebagai

---

<sup>6</sup> Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).



orang yang mengarahkan kepemimpinan Desa ke arah yang lebih baik. Agar SDM dapat melakukan hal yang sama, pengembangan kader dan tim kepemimpinan harus terus dilakukan.

Peningkatan kapasitas secara umum dipandang sebagai proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku personel HR. Proses peningkatan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan pada tiga tingkat (individu, kelompok dan lembaga atau organisasi) bertujuan untuk menjamin kelangsungan organisasi dengan mencapai tujuan dan sasaran organisasi terkait. Secara individual, proses tersebut dapat dilakukan untuk memastikan sumber daya manusia memiliki kapasitas untuk berkembang lebih jauh. Hal ini mungkin dimulai dengan seleksi, namun bisa juga melibatkan penyediaan lingkungan kerja yang sesuai dan pelatihan berkelanjutan di bidang-bidang penting seperti kepemimpinan, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi dan motivasi diri.

Sekolah Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Program Karsa Bogor Maju, sebuah kemitraan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.<sup>7</sup> Untuk menghasilkan data numerik dan digital dalam bentuk peta dasar desa yang meliputi peta, administrasi, infrastruktur, penggunaan lahan, topografi dan ortofoto,

---

<sup>7</sup> Kabupaten Bogor Diskominfo, "Pemkab Bogor Kolaborasi Dengan IPB University Kembali Buka Program Sekolah Pemerintahan Desa Angkatan Tiga Tahun 2023," Portal Resmi Kab. Bogor, 2023,

Program Sekolah Pemerintahan Desa diintegrasikan dengan Program Data Desa Presisi. Hal ini memberikan landasan bagi pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa.

Sekolah Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraannya memiliki struktur pengorganisasian serupa sekolah formal, meskipun sebenarnya masih berupa pendidikan non formal. Secara kelembagaan Sekolah Pemerintahan Desa dibawah tanggung jawab Pemda Kabupaten Bogor (DPMD) dan IPB University (Fakultas Ekologi Manusia). Secara struktur kegiatan ini penanggung jawabnya adalah Dekan Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Dr. Sofyan Sjaf. Dengan ketua tim pelaksana atau disebut kepala sekolah SPD yaitu Rajib Gandi, M.Si.

Dengan membangun data Desa yang presisi akan menentukan keberhasilan pembangunan. Selain itu juga menentukan ketepatan perencanaan dan implementasi pembangunan Desa. Program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggung jawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah. Program Desa Membangun berbasiskan data yang akurat dan semakin efektif serta tepat sasaran.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Info Tempo, "Mengenal Konsep Data Desa Presisi Rancangan Peneliti IPB University," Koran Tempo, 2021,

Dalam program Sekolah Pemerintahan Desa ini memiliki bidang keilmuan tata kelola pemerintahan Desa dan data Desa presisi. Pada tata kelola pemerintahan diharapkan pemerintah Desa dapat mengelola manajemen keuangan dan dinamika pembangunan Desa. Pemerintah Desa harus memahami dinamika pembangunan Desa diluar, agar pengetahuannya lebih bertambah dan memiliki mimpi untuk membangun Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa desa membutuhkan kemampuan agar dapat segera mengatasi permasalahan terkait pembangunan. Menjadi komponen penting yang menjadi model bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Peserta Sekolah Pemerintahan Desa Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Peserta	Desa
1.	2021	120 Orang	40
2.	2022	165 Orang	55
3.	2023	180 Orang	60
Total		465 Orang	155 Desa

*(Sumber Data : Di Olah Portal Resmi Kabupaten Bogor, 2023)*

Berdasarkan data Portal Resmi Kabupaten Bogor diatas menandakan bahwa program sekolah pemerintahan Desa sudah berlangsung sejak tahun

2021 hingga saat ini dengan jumlah Desa yang telah mengikuti sebanyak 155 Desa dari 435 Desa di Kabupaten Bogor dan sebanyak 465 aparatur Desa yang telah mengikuti diantaranya, dua operator dari perangkat desa, seorang operator sosial dan seorang operator tata ruang, mendampingi masing-masing kepala desa. Dalam penelitian ini bahwasanya meneliti 4 Desa dari 155 Desa yang telah mengikuti program Sekolah Pemerintahan Desa ini, dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak dapat meneliti keseluruhan Desa yang telah mengikutin.

Pelaksanaan Program Sekolah Pemerintahan Desa selama 6 bulan adalah pihak penyelenggara membuka rekrutmen dengan penyeleksian selama 1 bulan, yang kemudian 2 bulan mempelajari teori dan 4 bulan berikutnya praktik langsung. Tenaga pendidik yang terlibat dalam program ini antara lainnya tokoh nasional agar kemudian para peserta memiliki spirit bangga akan program ini, serta dosen yang ahli dibidang pemerintahan. Kementerian dalam negeri, kementerian Desa, lembaga swadaya masyarakat yang nantinya dapat diregulasi.

Sekolah Pemerintahan Desa mendorong peserta untuk tidak hanya meningkatkan dalam aspek kognitif pengetahuan, tapi juga dalam kemampuan teknis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Data Desa Presisi. Untuk mencapai hal itu proses kegiatan belajar mengajar di SPD memadukan berbagai metode tidak hanya ceramah perkuliahan untuk memahami konsep, tapi berbasis praktek untuk

kemampuan teknis para peserta didik. Upaya mematangkan konsep dan praktek ini para peserta diterjunkan ke desa masing-masing dalam Praktek Kerja Lapang. Setelah dari lapangan mereka akan menyusun tugas sebagai bentuk penyelesaian studi akhir mereka, yang akan dipresentasikan dalam sebuah Lokakarya Tugas Akhir. Sebelum lokakarya, para peserta juga akan dievaluasi secara pengetahuan mereka dalam evaluasi belajar mengajar. Hasil penilaian selama proses belajar, ujian dan tugas akhir akan menentukan keberhasilan dan kelulusan para peserta. Para peserta yang lulus akan di wisuda sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang telah mampu menyelesaikan Sekolah Pemerintahan Desa

Pengetahuan kewarganegaraan (kewarganegaraan pengetahuan), keterampilan kewarganegaraan (kewarganegaraan keterampilan), dan karakter kewarganegaraan adalah tiga komponen yang setiap warga negara harus memiliki untuk menjalankan Sekolah Pemerintahan Desa. Mengingat tujuan program Sekolah Pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita, kedisiplinan dan tanggung jawab, serta kemampuan kita dalam mengenali arti penting kegiatan dan fungsi vital.

Sebagai bagian dari pemerintahan desa, mereka harus memahami pengelolaan desa dengan baik. Diharapkan juga memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan inovasi

serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa. “Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan dinamisator dan entrepreneur. Perannya harus mampu dan jeli menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi era globalisasi,” kata Hadi dan Purnama dalam Ambar Teguh (2011: 273).<sup>9</sup>

Untuk meningkatkan fungsi Aparatur Pemerintahan Desa, maka edukasi mengenai Desa melalui Program Sekolah Pemerintahan Desa mungkin dapat bermanfaat. Desa dapat berkembang dengan dibenahinya aparatur pemerintah Desa dan dengan mengadakan pelatihan serta pengawasan dari berbagai pihak dapat menumbuhkan pemahaman dan pemanfaatan yang baik untuk Desa sehingga dapat menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga penulis tertarik dalam penulisan dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM SEKOLAH PEMERINTAH DESA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana Efektivitas Program Sekolah Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor?

---

<sup>9</sup> Ambar dan Rosidah Teguh, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisas Publik” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Sekolah Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bogor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat nilai tambah kajian teoritis dalam lingkup administrasi publik. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai acuan yang diharapkan dijadikan sebagai bahan acuan dalam suatu kebijakan publik dan perbaikan-perbaikan dalam Sumber Daya Manusia pegawai. Dan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat diharapkan untuk memberikan masukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan saran atau pendapat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang akan datang karena memberikan data atau pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Program Sekolah Pemerintahan Desa Berhasil Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai Pemerintahan Desa.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian Efektivitas Program Sekolah Pemerintahan Desa dalam Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan perihal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dikaji, pokok dari masalah yang menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang terkandung



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu, konsep dan teori dalam penelitian serta kerangka pemikiran atas indikator dari para ahli sebagai dasar penelitian sejumlah literatur yang berkaitan dengan jenis penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang hasil penelitiannya dapat dijadikan pedoman atau acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan kerangka pemikiran merupakan alur berfikir dari peneliti.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menerangkan mengenai fokus penelitian dengan mengemukakan metode penelitian yang digunakan, pendekatan serta jenisnya. Kemudian memilih mengemukakan lokasi penelitian, bagaimana teknik pengumpulan datanya, serta teknik analisis data yang akan dipakai.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian melalui tahap wawancara dan observasi, kemudian melakukan analisis data dan membuat hasil observasi.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil kesimpulan dari keseluruhan pembahasan BAB I hingga BAB V, kemudia memberika saran dari hasil kesimpulan yang terbagi menjadi dua yaitu saran teoritis dan pratisi.

